



TATA CARA PENGADUAN

Penyalahgunaan Wewenang oleh Pejabat Pemerintah

PROSEDUR PENGADUAN

1. Masyarakat dapat menyampaikan pengaduan yang mengandung informasi atau indikasi terjadinya penyalahgunaan wewenang, dengan cara datang langsung ke Inspektorat atau instansi tempat bekerja terlapor. Atau secara tertulis menyampaikan aduan melalui situs resmi inspektorat.jambiprov.go.id.
2. Laporan pengaduan memuat sekurang-kurangnya informasi tentang Identitas Pejabat yang dilaporkan, Perbuatan yang dilaporkan, serta Bukti atau keterangan yang mendukung pengaduan yang disampaikan.
3. Perbuatan yang dilaporkan adalah informasi Pejabat yang melakukan Pelanggaran Terhadap Kode Etik, Penyalahgunaan Wewenang, Pelanggaran Sumpah Jabatan, Pelanggaran Peraturan Disiplin, Perbuatan Tercela, Pelanggaran Hukum, Mal Administrasi, dan Pelayanan Publik yang tidak memuaskan.

KERAHASIAAN IDENTITAS

Dalam penanganan laporan pengaduan baik pelapor maupun terlapor berhak :

1. Mendapatkan perlindungan kerahasiaan identitasnya;
2. mendapatkan kesempatan untuk dapat memberikan keterangan secara bebas tanpa paksaan dari pihak manapun;
3. Mendapatkan perlakuan yang sama dalam pemeriksaan

PENANGANAN PENGADUAN

Pengaduan yang diterima akan dilakukan verifikasi kebenaran identitas baik pelapor maupun terlapor, selanjutnya pengaduan akan diproses melalui penelaahan awal sebelum dapat ditindaklanjuti dengan proses pemeriksaan atau tidak. Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan materi pengaduan terbukti kebenarannya, terlapor akan dijatuti hukuman disiplin sesuai ketentuan yang berlaku. Jika tidak terbukti kebenarannya, maka pemeriksaan tidak dapat ditindaklanjuti.